



KEPALA DESA PLODONGAN  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PLODONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLODONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLODONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18)
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);
25. Peraturan Desa Plodongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2016. Nomor 2);
26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Plodongan Tahun 2020 - 2025, (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Plodongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2022 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Plodongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Plodongan Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLODONGAN**  
Dan  
**KEPALA DESA PLODONGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLODONGAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plodongan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.480.090.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.494.506.681,00
Surplus/Defisit	Rp	(14.416.681,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.416.681,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	14.416.681,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		<hr/>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plodongan.

Ditetapkan di : Plodongan  
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA PLODONGAN,



Diundangkan di : Plodongan  
Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PLODONGAN



DARNO

LEMBARAN DESA PLODONGAN NOMOR 5 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PLODONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2	Pendapatan Transfer	1.478.090.000,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.480.090.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	283.658.720,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	472.548.961,00	
5.3	Belanja Modal	621.899.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	118.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.494.506.681,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.416.681,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	14.416.681,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	14.416.681,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>14.416.681,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PLODONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1 478 090 000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2 000 000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.480.090.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>473.864.681,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>376.631.784,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54 000 000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54 000 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	193.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.558.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.558.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46.088.148,00	ADD, SAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.088.148,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	356.916,00	SLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	356.916,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.040.000,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.040.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.488.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.488.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>9.230.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.230.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.230.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.300.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.200.000,00	UDS, SDD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.100.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>30.800.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10 000 000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15 000 000 00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15 000 000 00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3 300 000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 300 000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1 000 000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1 500 000,00	SDD
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 500 000 00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>36.902.897,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3 902 897,00	SPD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 902 897,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pembenan Registrasi Ag enda Pertanahan)	30 000 000,00	DDS
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	30 000 000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 000 000,00	SPD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 000 000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2 000 000 00	SPD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 000 000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>786.559.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>41.850.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30 000 000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30 000 000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4 850.000,00	DDS
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 850.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4 000 000,00	DDS
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 000 000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3 000 000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 000 000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>128.040.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1 500 000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 500 000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55 300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55 300 000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12 600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4 850 000 00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3 000 000,00	DDS
2.2.08	5.3	Belanja Modal	3 000 000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,	8 090 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8 090 000.00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	7 000 000.00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 000 000.00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	3 000 000.00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	22 000 000.00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22 000 000.00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>550.669.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	40 000 000.00	DDS
2.3.11	5.3	Belanja Modal	40 000 000.00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	147 669 000.00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	147 669 000.00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	351 000 000.00	DDS, PBP
2.3.14	5.3	Belanja Modal	351 000 000.00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	12 000 000.00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	12 000 000.00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>63.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40 000 000.00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40 000 000.00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	18 000 000.00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	18 000 000.00	
2.4.90		Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	5.000.000.00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000.00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3 000 000.00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 000.000.00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>57.563.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>17.850.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	11 850 000.00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11 850 000.00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6 000.000.00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 000.000.00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.263.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7 263 000.00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 263 000.00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.250.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8 000 000.00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000.00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5 250 000.00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 250 000.00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.200.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3 900.000.00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 900 000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10 300 000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10 300 000,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5 000 000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>60.120.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>34.770.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	13 000 000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13 000 000,00	
4.2.90		Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan	4 850 000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 850 000,00	
4.2.92		Bantuan Pertanian dan Peternakan	16 920 000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16 920 000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>7.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5 000 000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 000 000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2 000 000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 000 000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>18.350.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18 350 000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18 350 000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>116.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7 500 000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7 500 000,00	
5.1.90		Mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam	7 500 000,00	DDS
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>101.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	101 400 000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	101 400 000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.494.506.681,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.416.681,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.416.681,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>14.416.681,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Lampiran 2 : Peraturan Desa Plodongan  
Nomor : 5 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Desember 2022

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
DESA PLODONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYER TAAN MODAL	NAMA /BADAN/ LEMBAGA /PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYER TAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
						<b>NIHIL</b>						

Plodongan, 31 Desember 2022

Kepala Desa Plodongan



Lampiran 3 : Peraturan Desa Plodongan  
Nomor : 5 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Desember 2022

DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA PLODONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			<b>NIHIL</b>				

Plodongan, 31 Desember 2022  
Kepala Desa Plodongan  
**KEPALA DESA PLODONGAN**  
(YULI KAMPUJO)  
KECAMATAN SUKAMAJU

Lampiran 4 : Peraturan Desa Plodongan  
Nomor : 5 Tahun 2022  
Tanggal : 31 Desember 2022

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA PLODONGAN TAHUN 2023

(Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>NIHIL</b>				

Plodongan, 31 Desember 2022  
Kepala Desa Plodongan  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KECAMATAN SUKOMARJO  
KEPALA DESA PLODONGAN  
(YULIANUS)